

C. Bentuk Wanprestasi dan Upaya Penyelesaian dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil	72
D. Akibat Hukum Wanprestasi dan solusi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil	76
BAB IV	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial yaitu tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lain, sehingga hubungan sosial antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tidak dapat dihindari. Salah satu bentuk hubungan itu adalah dengan adanya perjanjian-perjanjian yang mereka buat. Perjanjian-perjanjian yang diperlukan manusia sehari-hari merupakan satu bidang yang dapat di temui dalam Hukum Perdata Indonesia. Hukum Perjanjian adalah bidang yang dianggap paling penting dalam hukum perdata, karena perjanjian banyak digunakan dalam kegiatan hukum sehari-hari.¹

Perjanjian merupakan peristiwa hukum. Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum antara para pihak yang satu dan pihak yang lain. Dalam hubungan hukum tersebut, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu terhadap pihak lainnya dan pihak lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, juga sebaliknya. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut pihak penuntut (kreditor), sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut disebut pihak yang dituntut (debitor).²

¹R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 2004, hal 6.

²Ni Putu Dian Pradnyawati, Ratna Artha Windari, Ketut Sudiarmaka, *Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kabupaten Klungkung*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 1 No. 2 Tahun 2018. hal 1-11.

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah: “*suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”.³ Perjanjian dapat dilakukan oleh siapapun yang mempunyai kepentingan untuk membuat suatu perjanjian kecuali orang-orang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Tidak cakap dijelaskan dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

1. Orang-orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampun.
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Perjanjian diatur dalam Buku iii, pada dasarnya manusia diberi kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan sesamanya, hal ini diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang memberi jaminan kepada manusia untuk mempunyai kebebasan membuat kontrak dengan bentuk apapun asal memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:⁴

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

³ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hal 94.

⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal 97.

3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Sewa menyewa merupakan perbuatan perdata yang dapat dilakukan oleh suatu subyek hukum (orang dan badan hukum). Pengertian sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya.⁵ Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam sewa menyewa sebagaimana diatur dalam pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah:

1. Adanya pihak yang menyewakan dari pihak penyewa.
2. Adanya kesempatan antara kedua belah pihak.
3. Adanya subyek sewa menyewa yaitu barang (baik barang bergerak maupun tidak bergerak).
4. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan kenikmatan kepada pihak yang menyewa atas suatu benda dan lain-lain.
5. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan.

Perkembangan bidang transportasi di era globalisasi seperti saat ini sangatlah penting untuk menunjang berbagai aktivitas masyarakat. Transportasi memiliki peran yang berfungsi untuk memindahkan orang atau barang dari tempat asal

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004, hal 381.

mereka ke tempat tujuannya. Selain itu transportasi juga dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat umum dan dapat mengembangkan kegiatan industri dalam negeri.

Salah satu transportasi yang paling banyak diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat adalah transportasi darat. Transportasi darat sendiri adalah alat transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan transportasi darat khususnya mobil sudah menjadi kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Namun pada kenyataannya untuk memenuhi kebutuhan transportasi mobil bukanlah suatu hal yang mudah untuk dimiliki oleh semua kalangan. Bagi masyarakat yang tergolong ekonomi mampu dapat memiliki mobil pribadi. Tetapi bagi masyarakat yang tergolong ekonomi tidak mampu, tidak dapat memiliki mobil pribadi. Permasalahan tersebut memberikan kesempatan berbisnis bagi pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan dalam bidang sewa-menyewa atau lebih dikenal dengan rental mobil.

Arkan Transport merupakan salah satu jasa penyewaan rental mobil dan biro perjalanan wisata yang ada di Semarang. Jasa ini menyediakan rental mobil untuk acara dinas, perusahaan, pribadi maupun event-event skala besar maupun kecil.⁶ Untuk menyewa mobil di Arkan Transport, pihak penyewa harus menyetujui perjanjian yang telah dibuat oleh pihak Arkan Transport, dimana perjanjian tersebut

⁶ <https://arkantransport.github.io/arkantransport/#next> diakses pada tanggal 7 November 2019, Pukul 14:15 WIB.

mengatur ketentuan seperti, jangka waktu penyewaan, syarat-syarat sebagai penyewa, hak dan kewajiban sebagai penyewa.

Menurut penjelasan Bapak Fajar Sampurna, selaku owner Arkan Transport, wanprestasi yang pernah terjadi dalam perjanjian sewa-menyewa rental mobil adalah terjadinya penggelapan dan kecelakaan yang dilakukan oleh pihak penyewa. Selain itu wanprestasi yang sering terjadi pada Arkan Transport diantaranya sebagai berikut :

1. Tidak memberitahukan 2 (dua) jam sebelum masa sewa berakhir terkait dengan konfirmasi pengembalian mobil atau perpanjangan masa sewa mobil.
2. Pengembalian mobil tidak dilakukan tepat waktu.
3. Lalai dalam menjaga mobil pada saat masa penyewaan sehingga terjadi kerusakan pada mobil, baik kerusakan ringan maupun kerusakan berat.
4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian, menggadaikan mobil dan menjadikan mobil yang disewa sebagai jaminan tertentu.⁷

Perjanjian dalam sewa menyewa tidak selamanya terlaksana seperti yang diperjanjikan. Dalam beberapa kejadian, pihak yang menyewakan tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut disebabkan karena adanya kelalaian atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar masing-masing pihak.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Fajar Sampurna, selaku *Owner* Arkan Transport, tanggal 19 November 2019, Pukul 20:00 WIB.

Apabila suatu pihak tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitur.⁸ Dalam pasal 1564 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa penyewa bertanggungjawab untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika bisa membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diluar kesalahannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian tentang kasus wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa rental mobil. Maka dari itu penulis meninjau lebih jauh melalui penulisan guna penyusunan skripsi dengan judul guna **“ANALISIS YURIDIS AKIBAT TERJADINYA WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL (Studi Kasus: ARKAN TRANSPORT)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil di ARKAN TRANSPORT?

⁸ R. Subekti, *Op Cit.*, hal 45.

2. Bagaimana bentuk wanprestasi dan upaya penyelesaian yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di ARKAN TRANSPORT?
3. Bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil di ARKAN TRANSPORT?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil di ARKAN TRANSPORT
2. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi dan upaya penyelesaian yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di ARKAN TRANSPORT
3. Untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil di ARKAN TRANSPORT

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penulis dengan adanya penelitian, ditinjau dari 2 segi yaitu segi teoritis dan segi praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan membandingkan dengan praktek di lapangan.

- b. Memberikan tambahan referensi untuk mahasiswa dan peneliti selanjutnya dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang perjanjian sewa-menyewa mobil.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan pengelola atau pemilik usaha sewa-menyewa mobil, dan pemerintah.

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat agar lebih teliti dan cermat dalam menerima benda yang akan disewakan, sehingga saat digunakan tidak ada kendala dalam perjalanannya.

2. Bagi Pengelola/Pemilik Usaha Rental

Bagi pemilik rental agar dapat menambah wawasan dalam mengelola rental mobil dan dapat mengetahui cara menyelesaikan masalah ketika ada penyewa yang bermasalah dalam perjanjian sewa-menyewa mobil.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan supaya pemerintah dapat membuat peraturan yang bersifat melindungi para pihak, untuk menghindari terjadinya kerugian salah satu pihak dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa mobil.

E. Terminologi

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka penulis perlu untuk menjelaskan maksud judul penelitian yang diajukan penulis. Adapun penjelasan masing-masing istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Pengertian analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Sedangkan yuridis menurut Kamus Hukum, berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis yuridis adalah penyelidikan terhadap peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari segi hukum.

2. Perjanjian

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Istilah dalam Al-quran terdapat 2 macam yang berhubungan dengan perjanjian yaitu *akad* dan *'ahdu* (al-'ahdu). Akad itu hubungannya dengan perjanjian, sedangkan 'ahdu merupakan pesan, masa, penyempurnaan dan janji. Dalam hal ini akad disamakan dengan seperti halnya perikatan. Sedangkan kata Al-'ahdu disamakan dengan perjanjian.

3. Sewa menyewa

Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayarannya.

4. Rental Mobil

Rental mobil adalah penyedia layanan penyewaan mobil dengan cara harian ataupun kontrak dengan menggunakan driver ataupun lepas kunci, pemanfaatan rental mobil ini dapat dikembangkan sebagai terobosan bagi masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki alat transportasi yang akan digunakan untuk operasional.

5. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitur

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, secara deduktif dimulai dari analisis pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan KUHPPerdata, yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan penelitian kemudian dilanjutkan

dengan penelitian di lapangan, dimana peneliti melakukan penelitian secara langsung dan menanyakan langsung kepada narasumber.

Metode pendekatan penelitian digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang di teliti berkisar pada peraturan perundang-undangan, yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek,⁹ dan bukti nyata atas apa yang terjadi apabila terjadi permasalahan dalam perjanjian sewa menyewa.

2. Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh objek penelitian. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara realistis atau kenyataan yang ada dan dilakukan penganalisaan guna pemecahan masalah tersebut.¹⁰

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data yang diperlukan dalam suatu penelitian dapat diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hal 97.

¹⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rhieka Cipta, 2001, hal 124.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama yang berupa tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, sehingga penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti melalui informan dari pihak-pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber primer. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.¹¹ Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

- a) Al-quran
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op Cit*, hal 94.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberi penjelasan bagi hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

- a) Buku mengenai Hukum Perjanjian.
- b) Karya Ilmiah lain (Skripsi atau Tesis).
- c) Jurnal-jurnal mengenai perjanjian sewa menyewa.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Kamus Hukum.
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui dua metode, yaitu :

a. Studi Pustaka

Tahap ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, pendapat-pendapat para

sarjana, dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Studi Lapangan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang diperlukan. Adapun cara pengumpulan datanya adalah melalui 2 tahap :

1) Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung tentang pola-pola perilaku yang nyata sebagaimana adanya, untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai kegiatan di lapangan dalam hal ini khususnya di ARKAN TRANSPORT.

2) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab langsung terhadap responden yang bersangkutan untuk memperoleh keterangan atau mendapatkan data dan informasi sesuai materi penelitian. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Dalam wawancara ini, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan secara tertulis. Dengan wawancara terstruktur ini, responden diberi pertanyaan dan menjelaskan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek dalam penelitian adalah ARKAN TOUR, yang terletak di Jalan Ringin Sari 1, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Artinya bahwa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Metode kualitatif digunakan bukan hanya untuk mengungkapkan kebenaran, akan tetapi juga untuk memahami kebenaran tersebut.¹²

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran secara garis besar mengenai materi keseluruhan guna mempermudah pengkajian dan pemahaman hasil penulisan yang dilakukan, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hal 250.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, terminologi, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini diuraikan mengenai penganalisaan masalah yang akan dibahas. Dimana tinjauan pustaka ini berisikan Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian, Tinjauan Umum Mengenai Sewa Menyewa, Tinjauan Umum Mengenai Wanprestasi, Tinjauan Umum Mengenai Overmacht, Perjanjian Dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini berisi pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi, penyelesaian wanprestasi dan akibat hukum wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di ARKAN TRANSPORT.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum, yang berisi kesimpulan dan saran penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan